



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABUBAKAR HI. ABDULATIF alias KOBRA;**
2. Tempat lahir : Gemia
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT;**
2. Tempat lahir : Gemia
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gemia, Kecaatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa I Abubakar Hi. ditangkap pada tanggal 29 September 2024 dan kemudian dilanjutkan penahanan pada tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025 ;
- Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur ditangkap pada tanggal 26 September 2024 dan kemudian dilanjutkan penahanan pada tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA dan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA dan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atas seorang istri dan 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atas seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Halteng/Eoh.2/11/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2024, bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 17.30 WIT, Saksi Korban DARWIN HI. MUHAMMAD Alias AWIN membuat posko pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IMS/ADIL di depan rumahnya, kemudian Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT tidak terima terhadap pembuatan posko tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke posko Paslon Bupati dan Wakil Bupati IMS/ADIL tersebut yang berada di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa setibanya di posko tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merobek dan mencabut tiang bendera yang berada di depan posko yang dibuat oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian beradu mulut dengan Saksi Korban. Tidak terima dengan teguran Saksi Korban, setelah itu, Terdakwa I memukul Saksi Korban yang sedang berdiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban kembali dengan tangan kiri dan mengenai bibir Korban yang mengakibatkan pecahnya bibir dalam Saksi Korban, setelah itu Saksi MUSTAKIN menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan dan mengenai leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban terlentang di tanah, Saksi Korban lalu melindungi kepalanya dan Saksi Korban diinjak-injak dengan kaki oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berdiri sambil melihat Saksi MUSTAKIN menahan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan secara berulang-ulang kali dan Saksi Korban menangkis dengan tangan, kemudian Saksi ALFIAN FARUK datang dan meleraikan peristiwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 643 / VER / RSUD / IX / 2024, tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURSAFA SOLEMAN di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah tentang hasil pemeriksaan terhadap korban DARWIN HI. MUHAMMAD. dengan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir, rahang kanan dan leher kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2024, bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan penganiayaan terhadap orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 17.30 WIT, Saksi Korban DARWIN HI. MUHAMMAD Alias AWIN membuat posko pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati IMS/ADIL di depan rumahnya, kemudian Terdakwa I ABUBAKAR HI. ABDULATIF Alias KOBRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AFFANDI DJIBUR Alias AMAT tidak terima terhadap pembuatan posko tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke posko Paslon Bupati dan Wakil Bupati IMS/ADIL tersebut yang berada di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa setibanya di posko tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merobek dan mencabut tiang bendera yang berada di depan posko yang dibuat oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian beradu mulut dengan Saksi Korban. Tidak terima dengan teguran Saksi Korban, setelah itu, Terdakwa I memukul Saksi Korban yang sedang berdiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban kembali dengan tangan kiri dan mengenai bibir Korban yang mengakibatkan pecahnya bibir

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Saksi Korban, setelah itu Saksi MUSTAKIN menahan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan dan mengenai leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban terlentang di tanah, Saksi Korban lalu melindungi kepalanya dan Saksi Korban diinjak-injak dengan kaki oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berdiri sambil melihat Saksi MUSTAKIN menahan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan kepala tangan secara berulang-ulang kali dan Saksi Korban menangkis dengan tangan, kemudian Saksi ALFIAN FARUK datang dan meleraikan peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 643 / VER / RSUD / IX / 2024, tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURSAFA SOLEMAN di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah tentang hasil pemeriksaan terhadap korban DARWIN HI. MUHAMMAD. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir, rahang kanan dan leher kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban DARWIN HI. MUHAMMAD alias AWIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban dengan Para Terdakwa berbeda pilihan dalam mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif bersama dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djiur datang ke depan posko paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di rumah Saksi

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri lalu Para Terdakwa merusak baliho dan bendera yang ada di Posko tersebut, sehingga kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;

- Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat saksi Korban terjatuh yang menyebabkan kepala Saksi Korban terbentur di aspal, kemudian dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian belakang saksi Korban yang mengenai rusuk belakang saksi Korban;
- Bahwa selain itu Saksi Korban mengalami luka pada bibir bagian kiri dalam akibat tindakan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif, kemudian Saksi Korban juga mengalami luka pada bagian leher kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban juga ditendang oleh Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur yang mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada Posko tersebut terdapat banyak orang termasuk Saksi Nuruh Rahman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda untuk melakukan Visum dan saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 hari;
- Bahwa sebelum kejadian berlangsung Saksi Korban mencium bau alkohol dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Saksi Korban dan Para Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi Alfian Faruk selaku Kepala Desa telah mengetahui adanya perdamaian;
- Bahwa sudah ada biaya pengobatan dari Para Terdakwa untuk Saksi Korban.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi NURUH RAHMAN alias SKET dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;
- Bahwa Saksi melihat telah terjadi tindak pidana pemukulan tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa datang ke Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di Rumah Saksi Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri kemudian terjadi percekocokan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh, kemudian saksi Korban berdiri dan dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang merusak baliho dan bendera yang ada di Posko tersebut
- Bahwa Posko tersebut berada di rumah Saksi Korban yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi telah bersama dengan Saksi Korban di tempat kejadian;
- Bahwa benar kedatangan Para Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi ALFIAN FARUK alias ALFIAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Patani Utara yang bertugas sebagai Kepala Desa Gemia;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian setelah pulang dari hajatan anggota DPR terpilih yang jauh dari rumah saksi Korban bersama Saksi Fachrudin Ridwan, kemudian melewati rumah Saksi Korban lalu melihat banyak orang berkumpul dan telah terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan namun saksi hanya datang bersama saksi Fachrudin Ridwan untuk melerai Saksi Korban dan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif setelah terjadinya keributan, lalu saksi membawa saksi Korban ke rumahnya untuk meredam emosi dan meminta Saksi Fachrudin Ridwan untuk menjaga saksi Korban di dalam rumah saksi Korban, kemudian saksi keluar dari rumah Saksi Korban dan mengamankan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;
- Bahwa pemukulan terjadi di depan rumah Saksi Korban yang kondisinya terang dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa karena hanya fokus langsung datang untuk melerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Korban dan Para Terdakwa merupakan tim pemenangan atau bukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi **FACHRUDIN RIDWAN alias NACA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian setelah pulang dari hajatan anggota DPR terpilih yang jauh dari rumah saksi Korban bersama Saksi Alfian Faruk, kemudian melewati rumah Saksi Korban lalu melihat banyak orang berkumpul dan telah terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Pengeroyokan atau Penganiayaan namun saksi hanya datang bersama Saksi Alfian Faruk untuk meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif setelah terjadinya keributan, lalu saksi Alfian Faruk membawa Saksi Korban ke rumahnya untuk meredakan emosi dan meminta Saksi untuk menjaga Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Alfian Faruk keluar dari rumah saksi Korban dan mengamankan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;
- Bahwa pemukulan terjadi di depan rumah Saksi Korban yang kondisinya terang dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa karena hanya fokus langsung datang untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban dan Para Terdakwa merupakan tim pemenang atau bukan.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 643 / VER / RSUD / IX / 2024, tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURSAFA SOLEMAN di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah tentang hasil pemeriksaan terhadap korban DARWIN HI. MUHAMMAD. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir, rahang kanan dan leher kanan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif

- Bahwa Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif bersama dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur ke tempat kejadian, Para Terdakwa meminum alkohol di pantai;
- Bahwa Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif bersama dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur datang ke Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di Rumah Saksi Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri;
- Bahwa Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif jelaskan niat awal hanya ingin menurunkan bendera yang ada di Posko tersebut, namun kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;
- Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh yang menyebabkan kepala Saksi Korban terbentur di aspal, kemudian dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian belakang Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I jelaskan ingin menjaga keseimbangan di sekitar agar tidak terjadi kericuhan karena banyak pendukung Paslon lain di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa masih satu keluarga dengan Saksi Korban dan sebelum kejadian pemukulan tidak ada masalah, dalam permasalahan ini hanya karena perbedaan pilihan dalam mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada biaya pengobatan untuk Saksi Korban.

Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur bersama dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif ke tempat kejadian, Para Terdakwa meminum alkohol di pantai;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur bersama dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif datang ke Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di Rumah Saksi Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri;
- Bahwa jika Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif jelaskan niat awal hanya ingin menurunkan bendera yang ada di Posko tersebut, namun kemudian terjadi adu mulut antara saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;
- Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh yang menyebabkan kepala Saksi Korban terbentur di aspal, kemudian dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian belakang Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur juga menendang Saksi Korban lalu mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa masih satu keluarga dengan Saksi Korban dan sebelum kejadian pemukulan tidak ada masalah, dalam permasalahan ini hanya karena perbedaan pilihan dalam mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada biaya pengobatan untuk Saksi Korban.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;
- Bahwa Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif bersama dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur datang ke depan posko paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di rumah Saksi Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri lalu Para Terdakwa merusak baliho dan bendera yang ada di Posko tersebut, sehingga kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif. Setelah adu mulut terjadi kemudian Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh yang menyebabkan kepala Saksi Korban terbentur di aspal, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian belakang Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban juga ditendang oleh Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur yang mengenai kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bibir bagian kiri dalam akibat tindakan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif, kemudian Saksi Korban juga mengalami luka pada bagian leher kanan yang dilakukan oleh Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor : 643 / VER / RSUD / IX / 2024, tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURSAFA SOLEMAN di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah tentang hasil pemeriksaan terhadap korban DARWIN HI. MUHAMMAD. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir, rahang kanan dan leher kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi, dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh bukti surat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIT yang bertempat di Depan Posko Paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL tepatnya di Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad kronologi peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif bersama dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Dijibur datang ke depan posko paslon Bupati dan wakil Bupati IMS/ADIL yang berada di rumah Saksi Korban untuk melarang pembuatan posko yang mana pada saat itu posko tersebut telah berdiri lalu Para Terdakwa merusak baliho dan bendera yang ada di Posko tersebut, sehingga kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif. Setelah adu mulut terjadi kemudian Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh yang menyebabkan kepala Saksi Korban terbentur di aspal, kemudian dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Dijibur memukul pada bagian belakang Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban juga ditendang oleh Terdakwa II Muhammad Affandi Dijibur yang mengenai kaki kiri Saksi Korban;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Nuruh Rahman diketahui bahwa Saksi awalnya sedang bersama dengan Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad, kemudian Saksi melihat Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif memukul Saksi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkena wajah Saksi Korban tepatnya pada rahang kanan lalu membuat Saksi Korban terjatuh, kemudian Saksi Korban berdiri dan dilanjut dengan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur memukul pada bagian Saksi Korban yang mengenai rusuk belakang Saksi Korban;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Alfian Faruk dan Saksi Fachrudin Ridwan kemudian datang ke lokasi dan melerai, lalu Para Saksi membawa Saksi Korban ke rumahnya untuk meredam emosi dan meminta Saksi Fachrudin Ridwan untuk menjaga Saksi Korban di dalam rumah Saksi Korban, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi Korban dan mengamankan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Korban, Saksi Alfian Faruk dan Saksi Fachrudin yang bersesuaian menerangkan bahwa Para Saksi ada mencium bau alkohol pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatan pemukulan tersebut terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad yang dilakukan karena awalnya Para Terdakwa melarang pembuatan posko pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati IMS/ADIL, namun kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif sehingga menyebabkan Para Terdakwa tersulut emosi;

Menimbang bahwa antara Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad dan Para Terdakwa terdapat perbedaan pilihan terhadap Paslon Bupati dan wakil Bupati yang sedang berkontestasi di Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bibir bagian kiri, luka pada bagian leher kanan dan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari;

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 643 / VER / RSUD / IX / 2024, tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURSAFA SOLEMAN di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah tentang hasil pemeriksaan terhadap korban DARWIN HI. MUHAMMAD. dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir, rahang kanan dan leher kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang termuat pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur yang melakukan pemukulan secara bersama-sama

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad di sore hari pada pukul 17.30 WIT yang di lakukan di halaman depan rumah Saksi Korban Darwin Hi. Muhammad yang merupakan tempat khalayak umum maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa dipengaruhi minuman keras;;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dan Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abubakar Hi. Abdulatif dan Terdakwa II Muhammad Affandi Djibur t tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025**, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasaari, S.H., M.H. dan Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasaari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Sos